

PEMBUBARAN PPK DAN PPS

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 102/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, masa kerja PPK dan PPS Pemilu Tahun 2014 selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari 2014 s.d. September 2014, dengan rincian 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II;
- Bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya dilaksanakan 1 (satu) putaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 102/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Pembubaran PPK dan PPS Pemilu Tahun 2014; 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Tahun 2014 di tingkat PPK dan PPS tetap melekat dan menjadi tanggungjawab Anggota PPK, PPS, dan Sekretariat PPK serta PPS hingga selesai dilakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan oleh BPK.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 102/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Agustus 2014

PARAF KOORDINASI	
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	
KASUBBAG HUKUM	